

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan menjadi tempat yang paling penting bagi manusia dalam menjaga keberlangsungan hidupnya. Salah satu hal terpenting yang menjadi dasar dalam menyokong kehidupan manusia yaitu kebutuhan air. Tentunya dalam pemenuhan kebutuhan air tersebut, setiap manusia akan memilih sumber air dengan memiliki kualitas yang baik. Sejalan dengan hal tersebut, kondisi lingkungan dapat dikatakan baik apabila memiliki sumber daya air yang baik pula.

Manusia sebagai makhluk sosial sejatinya membutuhkan relasi yang baik terhadap lingkungan. Sebagaimana hal tersebut ketersediaan air tanah yang memiliki kualitas yang baik merupakan salah satu bagian dalam relasi mutual alam dan manusia itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kualitas dan kuantitas air sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti aspek aktivitas, perubahan, dan hal lain yang ada di alam yang dipengaruhi oleh manusia itu sendiri¹.

Dewasa ini perkembangan wilayah dan pertumbuhan jumlah penduduk semakin padat sehingga kualitas air dan tanah mulai terancam. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor seperti, pencemaran industri, limbah domestik, serta perubahan tata guna lahan, salah satunya di Kabupaten Sleman. Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sleman sebagai salah satu wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹ Robert Ododatie and M Basuki, 'Kajian Undang-Undang', *Sumber Daya Air, Andi Offset, Yogyakarta, Hlm, 4* (2005).

Wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang unik, dengan keberadaan Gunung Merapi di bagian utara yang berperan sebagai daerah resapan air utama. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Sleman sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya air tanah, namun juga rentan terhadap penurunan kualitas jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu pentingnya keberpihakan pemerintah dalam pelaksanaan peraturan daerah yang berkaitan erat dengan pemberdayaan serta pelestarian lingkungan.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (6) mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembaharuan. Sebagaimana di Kabupaten Sleman Hal ini selaras dengan pemerintah pusat yang telah menetapkan Undang-Undang (UU) No.37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air yang disebut sebagai Undang-Undang Konservasi Tanah dan air dalam rangka menjamin perlindungan kualitas air tanah. Di Kabupaten Sleman terletak beberapa sungai besar yang mengalir melalui Kabupaten Sleman antara lain:

1. Sungai Progo: Sungai ini berasal dari lereng Gunung Merapi dan mengalir melalui bagian barat Kabupaten Sleman sebelum bergabung dengan Sungai Opak.
2. Sungai Opak: Sungai ini juga berasal dari lereng Gunung Merapi dan mengalir melalui bagian tengah Kabupaten Sleman.
3. Sungai Gajah wong: Sungai ini mengalir melalui bagian timur Kabupaten Sleman.

Letak geografis sungai-sungai ini ditentukan oleh topografi Kabupaten Sleman, yang didominasi oleh keberadaan Gunung Merapi, gunung berapi aktif. Sungai-sungai ini berasal dari lereng gunung dan mengalir melalui kabupaten, menyediakan sumber daya air yang penting bagi penduduk setempat.

Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang berada pada satu cekungan air tanah yakni Cekungan air tanah Yogyakarta-Sleman. Cekungan air tanah tersebut dibatasi oleh dua sungai utama yakni Sungai Opak dan Sungai Progo. Cekungan Air tanah (CAT) Yogyakarta-Sleman terletak di bagian selatan Gunung Merapi. Cekungan Air tanah tersebut dalam prosesnya dipengaruhi oleh 2 (dua) sungai besar yakni Sungai Opak di sisi timur dan Sungai Progo di sisi barat. Cekungan air tanah Yogyakarta-Sleman berdasarkan satuan hidrostatigrafi terbagi dalam beberapa bagian, yakni : (1) Akuifer Bebas; (2) Akuifer Semi Bebas; dan (3) Kelompok non-akuifer. Adapun litologi utama yang menyusun Cekungan air tanah Yogyakarta-Sleman berupa endapan vulkanik dari Gunung Merapi. Endapan tersebut kemudian memiliki peran sebagai lapisan pembawa air di dalam CAT Yogyakarta-Sleman. Menurut Hendrayana dapat diketahui bahwa sistem akuifer yang terdapat pada Cekungan air tanah Yogyakarta-Sleman merupakan akuifer bertipe bebas dan setengah bebas dan tersusun menjadi sebuah satu sistem akuifer yang sama.¹

Berdasarkan pemetaan aliran air tanah dapat diketahui bahwa wilayah utara yakni tepatnya Kabupaten Sleman merupakan daerah tangkapan air. Adapun wilayah selatan merupakan daerah penyimpanan air tanah.

¹ Hendrayana, H. & Souza V.D,2013. Cadangan Air tanah Berdasarkan Geometri dan Konfigurasi Sistem Akuifer CAT Yogyakarta-Sleman, Yogyakarta. Seminar Nasional Kebumihan ke 6. Yogyakarta.

umumnya merupakan sungai yang bersifat masuk ke dalam air tanah (*influent*) sedangkan pada bagian selatan mayoritas sungai bersifat *effluent*. Informasi mengenai distribusi daerah tangkapan air dan juga daerah simpanan air dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kebijakan pengelolaan sumber daya air tanah. Adapun laju fluktuasi air tanah pada wilayah sekitar Ngemplak, Kabupaten Sleman masih tergolong dalam laju yang kecil dengan nilai yang tidak kurang dari 2 meter. Air tanah yang terdapat pada wilayah Yogyakarta-Sleman umumnya mengalir dari arah utara menuju ke arah selatan. Keberadaan Gunung Merapi sangat mempengaruhi morfologi muka air tanah itu sendiri yang dapat diketahui berbentuk kerucut lalu memiliki pola penyebaran secara radial. Adapun wilayah tersebut terbagi menjadi 3 bagian yakni: (1) Daerah Imbuhan; (2) Daerah Transisi; dan (3) Daerah Lepas. Wilayah-wilayah tersebut dapat dibedakan dari informasi garis kontur. Wilayah dengan garis kontur sangat rapat umumnya berupa wilayah imbuhan. Garis kontur yang agak rapat merupakan indikator daerah transisi, sedangkan wilayah dengan garis kontur yang lebar merupakan wilayah yang berperan sebagai wilayah lepasan air tanah.

Cekungan air tanah Yogyakarta-Sleman juga memiliki ketebalan yang cukup beragam. Ketebalan di Daerah Ngaglik, Kabupaten Sleman dapat mencapai 80 meter, namun pada Daerah Karanggayam hingga ke arah selatan di Kota Yogyakarta ketebalan akuifer mampu mencapai hingga 150 meter.

Cadangan air tanah dinamis pada akuifer di Kabupaten Sleman cukup bervariasi. Nilai tertinggi terdapat pada Kecamatan Ngemplak dengan nilai 21.714 liter/detik. Adapun nilai terkecil terdapat pada Kecamatan Pakem yang berada pada

nilai 483 liter/detik. Perbedaan cadangan air tanah dinamis tersebut salah satunya dapat disebabkan oleh perbedaan morfologi dari masing-masing wilayah. Adapun cadangan air tanah dinamis akuifer yang terdapat di Kota Yogyakarta relatif lebih kecil dibandingkan di Kabupaten Sleman. Cadangan tertinggi terdapat pada Kecamatan Tegalorejo dengan nilai sebesar 14.485 liter/detik sedangkan yang terendah terdapat pada Kecamatan Wirobrajan dengan nilai sebesar 47,04 liter detik.

Masyarakat Sleman memperoleh air tanah melalui cara dengan membuat sumur pribadi kebanyakan rumah tangga dan bisnis di Sleman memiliki sumur air tanah pribadi sendiri, yang mereka gunakan untuk keperluan rumah tangga dan komersial. Sumur ini bisa dangkal atau dalam, tergantung pada kondisi hidrogeologi setempat. Ada beberapa sumber air yang digunakan masyarakat Sleman seperti, bersumber pasokan air dari perusahaan daerah air minum milik pemerintah daerah setempat yang mengekstraksi air tanah dari sumur produksi dan mendistribusikannya melalui jaringan pasokan air perpipaan ke konsumen perumahan, komersial, dan industri di wilayah tersebut. Di beberapa daerah pedesaan atau pinggiran kota Sleman, masyarakat telah mengembangkan sumur air tanah bersama atau komunal yang dikelola dan digunakan secara kolektif oleh penduduk setempat.

Mata air tanah alami juga merupakan sumber air penting bagi beberapa komunitas, terutama di daerah perbukitan Sleman. Mata air ini digunakan untuk keperluan rumah tangga serta untuk irigasi. Ketergantungan pada air tanah tinggi di Sleman karena terbatasnya ketersediaan sumber daya air permukaan di wilayah tersebut. Pengelolaan sumber daya air tanah yang tepat ini sangat penting untuk

memastikan keberlanjutan jangka panjangnya bagi masyarakat Sleman. Air tanah merupakan sebagai air yang ditemukan di bawah tanah di celah-celah dan ruang di tanah, pasir, dan batu. Ini adalah air yang ditemukan di bawah permukaan bumi, di akuifer. Air tanah adalah sumber daya alam vital yang digunakan untuk keperluan minum, pertanian, dan industri. Air tanah juga ditemukan di bawah tanah di ruang antara partikel tanah dan di retakan dan pori-pori pada batuan itu disimpan dan bergerak perlahan melalui formasi geologis tanah, pasir, dan batuan yang disebut akuifer. Pada prosesnya air tanah diisi ulang terutama melalui curah hujan, seperti hujan dan salju, yang merembes ke tanah.

Air salah satu komponen dalam lingkungan hidup yang mempengaruhi dan memiliki kesinambungan dengan komponen lain didalam-Nya. Air yang memiliki kualitas yang buruk dapat mengakibatkan kondisi lingkungan hidup yang menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi sekitarnya. Air tanah dapat diperoleh melalui diekstraksi dengan menggunakan sumur dan mata air diperlukan untuk berbagai keperluan, termasuk keperluan rumah tangga, pertanian, dan industri. Kualitas dan kuantitas air tanah dapat dipengaruhi oleh proses alami dan aktivitas manusia.² Sumber air tanah sendiri sering digunakan oleh perusahaan air dan perhotelan yang membutuhkan air dalam jumlah banyak. Pada pemanfaatan berbagai sektor usaha industri yang semakin banyak, sumber air tanah menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya kualitas air dan daerah resapan air yang biasa banyak terjadi di kota besar di Indonesia.

Air sebagai komponen terpenting dalam kehidupan masyarakat karena harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan hajat hidup orang banyak.

² Agus, F., N. Sinukaban. A. N. Ginting. H. Santoso dan Sutadi. 2007. Bunga Rampai Konservasi Tanah dan Air. Penerbit Pengurus Pusat Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia 2004-2007. Jakarta.

Hal ini berarti penggunaan air digunakan untuk berbagai sumber kehidupan masyarakat dan kepentingan yang harus dilakukan secara bijaksana. Untuk itu air harus dikelola secara bijak dan efisien dalam penggunaannya. Pada seutuhnya menjaga mutu kelestarian dari kualitas air memicu suatu tantangan yang akan dihadapi masyarakat ketika sumber air mengalami penurunan sehingga ada permasalahan perlu dikaji dan harus diselesaikan.

Dalam kenyataannya air harus perlu dikelola dengan tersedia jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Di satu pihak ada yang berusaha agar kelestarian air tetap terjaga, namun disisi lain pihak berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara lain berupa pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung, dan produktivitasnya. Dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, maka diperlukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Berdasarkan definisi, pencemaran air ditandai dengan menurunnya kualitas air tanah sampai pada tingkat tertentu sehingga air tersebut tidak dapat lagi berfungsi sesuai peruntukannya. Nilai tertentu diatas menetapkan baku mutu air dan merupakan arah untuk menentukan apakah terjadi pencemaran air.

Hal ini tentu menimbulkan perhatian yang serius terhadap masyarakat khususnya dalam lingkungan sekitar masyarakat dimana proses pengendalian pencemaran air harus sangat diperhatikan dalam rangka perlindungan kualitas air tanah yang sangat dijaga kualitas sumbernya. Mengingat sangat penting keberadaan

air tanah bagi kehidupan makhluk hidup, maka diperlukan pengelolaan yang berkualitas dan terjaga kelangsungannya. Apabila terjadi ketidakseimbangan dalam kualitas air tanah ekosistem didalamnya akan terganggu dan mempengaruhi juga kebutuhan hidup masyarakat disekitarnya.

Kabupaten Sleman, merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis sangat tertarik melakukan penulisan mengenai pengelolaan air oleh pemerintah kabupaten / kota di wilayah kabupaten Sleman dikarenakan letak geografis wilayah tersebut yang memiliki beberapa sungai besar dan sungai kecil, serta populasi penduduk yang sangat padat, pembangunan pemukiman dan industri usaha di wilayah kabupaten Sleman sudah sangat jelas terlihat. Adanya fakta tersebut sangat menarik untuk dilakukan penulisan dan penelitian terkait pengelolaan air serta dalam melestarikan keberadaan air yang baik bagi suatu lingkungan hidup, peran pemerintah saja tidak cukup, maka dibutuhkan juga peran dari masyarakat setempat untuk bersama-sama mewujudkan keberadaan air yang bersih dan baik bagi suatu lingkungan hidup.

Penulis melihat pemerintah kabupaten / kota berwenang penting dalam upaya mewujudkan keberlangsungan air bersih dan baik bagi suatu lingkungan hidup, namun fakta dilapangan banyak yang tidak sesuai pada kenyataannya. Untuk itu pemerintah kabupaten sleman harus mengupayakan agar keberlangsungan air bersih dan baik terdistribusikan dengan baik.

Regulasi peraturan daerah yang perlu diperhatikan harus diterapkan serta dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat sleman. Maka dari pemaparan penulis diatas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dan penelitian dengan judul

**“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KUALITAS AIR
TANAH DI KABUPATEN SLEMAN”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Sebagai Upaya Perlindungan Kualitas Air Tanah di Kabupaten Sleman?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Sebagai Upaya Perlindungan Kualitas Air Tanah di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai upaya perlindungan kualitas air tanah di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Kabupaten Sleman tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai upaya perlindungan kualitas air tanah di Kabupaten Sleman?

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup, dalam hal untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai upaya perlindungan kualitas air tanah di Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini ditujukan bagi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini. Dengan harapan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengenai pelaksanaan dan hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai upaya perlindungan kualitas air tanah di Kabupaten Sleman..

3. Bagi Penulis

Diharapkan dengan adanya penelitian hukum ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri khususnya mengenai pelaksanaan dan hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai upaya perlindungan kualitas air tanah di Kabupaten Sleman.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan penulis dengan judul Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air limbah domestik Sebagai Upaya Perlindungan Kualitas Air Tanah di Kabupaten Sleman merupakan karya penelitian hukum asli penulis dan bukan merupakan hasil dari plagiasi. Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, ditemukan beberapa judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini yang ditulis oleh:

1. Gregorius Suhendry, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Judul Penelitian Hukum:
Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Kualitas Air Tanah di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Kalimantan Barat.
Rumusan Masalah:
 - a. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi dalam perlindungan kualitas air tanah di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat?
 - b. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi dalam perlindungan kualitas air tanah di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat?

Hasil Penelitian:

Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi belum mempunyai dasar hukum yang kuat terkait wewenang air tanah, namun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi telah menjalankan perannya sebagai lembaga yang membantu urusan pemerintahan daerah khususnya terkait urusan lingkungan hidup. Dalam penelitian ditemukan bahwa dalam

permasalahan mengenai perlindungan kualitas air tanah khususnya di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi belum sepenuhnya diatur khusus oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi, maksudnya diatur secara khusus yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan oleh pemerintah daerah yang dapat membuat kepastian hukum terkait perlindungan kualitas air tanah di Kecamatan Nanga Pinoh. Kemudian setelah melakukan penelitian dan mewancarai beberapa Narasumber terkait air tanah, penulis menemukan bahwa faktanya di Kecamatan Nanga Pinoh kualitas air tanah mulai menurun, dan beberapa area sumber air tanah mulai hilang keberadaanya. Lebih lanjut menurut hasil penelitian penulis yang mewancarai salah satu Kepala Bidang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi bahwa untuk di Kecamatan Nanga Pinoh belum ada dibentuk program-program yang dapat mencegah pencemaran terhadap sumber air tanah, serta belum ada program-program lembaga terkait air tanah yang memberikan perlindungan terhadap kualitas air tanah.

Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan penulis tersebut memiliki beberapa perbedaan. Letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Gregorius Suhendry mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.⁴ Sedangkan penelitian yang ditulis dalam penulisan hukum ini mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Sleman.

⁴ Suhendry Gregorius, 2019, Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Kualitas Air Tanah di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Kalimantan Barat, hlm 4.

2. Natalia Ekawati Hadibrata, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Judul Penelitian Hukum:

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Kualitas Air Tanah dari Kegiatan Usaha Laundry di Kecamatan Jebres Kota

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan kualitas air tanah dari kegiatan usaha laundry di Kecamatan Jebres Kota Surakarta?
- b. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi untuk melindungi kualitas air tanah dalam kegiatan usaha laundry?

Hasil Penelitian:

Dinas Lingkungan Hidup sudah berperan dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha laundry di kecamatan Jebres Kota Surakarta sudah berjalan, tetapi belum maksimal. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta telah melakukan pendataan laundry, memberikan sosialisasi tentang pentingnya izin dan melakukan pengawasan secara periodik terhadap kegiatan usaha laundry yang belum berizin untuk tetap beroperasi karena adanya anggapan jika usaha laundry masih merupakan usaha yang berskala kecil dan dampak dari limbah laundry dianggap tidak terlalu merusak lingkungan terutama mengganggu kualitas air tanah. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha laundry sebagai upaya melindungi kualitas air tanah sebagai akibat adanya

kegiatan usaha laundry sebagai upaya melindungi kualitas air tanah sebagai akibat adanya kegiatan usaha laundry di Kecamatan Jebres Kota Surakarta, yaitu: Kapasitas IPAL Komunal yang sangat minim sehingga seluruh limbah yang ada belum dapat tercakup pengolahannya karena adanya keterbatasan dana dalam pembuatan IPAL Komunal serta kurangnya kesadaran / kurangnya perhatian dari pemilik usaha laundry bahwa izin mendirikan usaha tidak diperlukan dan ketidaktahuan pemilik usaha mengenai aturan-aturan yang ada harus ditaati untuk pembuat usaha laundry itu sendiri.

Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan penulis tersebut memiliki beberapa perbedaan. Letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Natalia Ekawati Hadibrata mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.⁴⁵ Sedangkan penelitian yang ditulis dalam penulisan hukum ini mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Sleman.

3. Yuditya Ratu Mulyana, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Judul Penelitian:

Perwujudan Asas Keserasian dan Keseimbangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Limbah.

⁵ Hadibrata Ekawati Natalia, 2019, Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Kualitas Air Tanah dari Kegiatan Usaha Laundry di Kecamatan Jebres Kota, hlm 4.

Rumusan Masalah :

Bagaimana perwujudan asas keserasian dan keseimbangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah?

Hasil Penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis menarik kesimpulan bahwa perwujudan asas keserasian dan keseimbangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Istimewa Yogyakarta No.5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah telah terwujudkan secara jelas melalui beberapa aspek seperti aspek kepentingan ekonomi, yang mana bahwa dalam peraturan ini diterapkan tarif progresif air tanah. Kemudian melalui aspek sosial, juga dapat dilihat melalui beberapa pasal yang memuat unsur masyarakat. Melalui aspek budaya juga terlihat dari diselenggarakannya sistem informasi air tanah dan mencakup mengenai budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah. Pada aspek perlindungan juga terlihat dari ditetapkannya kawasan lindung air tanah, diaturnya pelaksanaan perlindungan dan pelestarian fungsi air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah. Pada dasarnya aspek pelestarian ekosistem juga dapat dilihat melalui diaturnya mengenai kegiatan konservasi air tanah serta diaturnya mengenai pendayagunaan air tanah.

Perbedaan:

Pelitian yang dilakukan penulis tersebut memiliki beberapa perbedaan. Letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Yuditya Ratu Mulyana menggunakan dasar hukum Peraturan

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Istimewa Yogyakarta No.5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.⁶ Berbeda dalam penelitian yang ditulis dalam penulisan hukum ini menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2019.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka batasan konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaksanaan berasal dari kata dasar laksana yang berarti menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Disimpulkan bahwa pelaksanaan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses, cara, perbuatan melaksanakan sebuah rancangan, keputusan dan lain sebagainya⁷.

2. Air

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), air dapat didefinisikan sebagai benda cair yang terdapat di sumur, sungai, danau yang mendidih dengan ciri-ciri berupa cairan tersebut jernih serta tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau yang digunakan dalam kehidupan manusia,

⁶ Mulyana Ratu Yuditya, Perwujudan Asas Kerasian dan Keseimbangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Limbah, hlm 6.

⁷ KBBI Daring, "Definisi Pelaksanaan", <http://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 11.03.

hewan, dan tumbuhan yang secara kimiawi mengandung hidrogen dan oksigen.

3. Air Tanah

Air tanah secara sederhana dapat diartikan sebagai air yang berada di dalam tanah. Secara umum, air tanah dibagi menjadi dua yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Perbedaannya terletak pada proses filtrasi yang terjadi, air tanah dangkal berasal dari air hujan yang diikat oleh akar pohon sehingga terletak tidak jauh dari permukaan tanah serta berada diatas lapisan kedap air. Sedangkan air tanah dalam adalah air hujan yang terserap ke dalam tanah lebih dalam melalui proses absorpsi serta filtrasi oleh batuan dan mineral di dalam tanah, sehingga air tersebut lebih jernih dari pada air tanah dangkal⁶.

4. Kualitas Air Tanah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kualitas dapat diartikan sebagai tingkat baik buruknya sesuatu. Disimpulkan bahwa kualitas air tanah dapat diartikan sebagai tingkatan komposisi tertentu pada air tanah yang dapat dikonsumsi baik berupa sifat, zat, makhluk hidup dan komponen lain yang terkandung di dalam air tanah guna memenuhi standar untuk tujuan tertentu⁵.

⁶ KBBI Daring, "Definisi Air", <http://kbbi.web.id/air>, diakses pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 11.03.

⁷ Kumalasai, F dan Satoto, Y, 2011, *Teknis Praktis Mengolah Air Kotor Menjadi Air Bersih Hingga Layak Minum*, Laskar Askara, Bekasi, hlm. 15.

⁸ Hoehn, 2011, *Groundwater Quality Management Practices*, CRC Press, Paris, hlm. 193.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dalam penelitian hukum ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku yang pasti atau hukum sebagai bagian dari interaksi sosial. Penelitian empiris menggunakan data primer sebagai sumber utama yang didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi⁶.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Bahan hukum primer diperoleh melalui secara langsung melalui wawancara kepada narasumber dan data yang diperoleh langsung di lapangan⁷.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan menjadi:⁸

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

⁸ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 16.

⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hlm. 52.

perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik.
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

2. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/Lembaga resmi, narasumber, dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Wawancara

Dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam (*in-dept intensive interview*). Teknik tersebut memungkinkan penulis untuk dapat bertanya sebanyak-banyaknya dengan perolehan jenis

data tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang rinci dan jelas⁹.

Wawancara akan dilakukan dengan narasumber yaitu

Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Dan Konservasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

Kepala Seksi Penegakan Satpol PP Kabupaten Sleman

b. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji jurnal penelitian, hasil penelitian hukum dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti mengenai pencemaran air tanah di Sleman.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Kabupaten Sleman

5. Narasumber

Dalam penelitian ini yang akan menjadi narasumber adalah Sasi Kirana Ekowati Sutarno selaku Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Dan Konservasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, sebagai sumber data mengenai tentang kondisi air tanah di Kabupaten Sleman dan Bondan Yudho

¹⁰ Hamidi, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang, hlm. 56.

Baskoro sebagai Kepala Seksi Penegakan Perda Satpol PP
Kabupaten Sleman

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode analisis data dengan mengelompokkan data, menyeleksi, dan menggambarkan arti dari data yang terkumpul dengan berfokus pada aspek yang diteliti, sehingga akan memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh terkait keadaan yang ada dan sebenarnya.

